



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAWAHLUNTO/
SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS (PT) SANJUNG HUSADA
MANDIRI**



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SANJUNG
HUSADA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, seluruh program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah wajib diintegrasikan dalam program BPJS Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perusahaan daerah PT Sanjung Husada Mandiri, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah guna lebih mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah dimaksud;
- c. bahwa perusahaan Perseroan Terbatas Sanjung Husada Mandiri selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri, sehingga untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap peraturan daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/
SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SANJUNG
HUSADA MANDIRI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri, (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 6 seri C2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 September 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4/94/2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) SANJUNG HUSADA MANDIRI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri karena pengelolaannya tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah pada saat ini maka perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5